



EFEKTIVITAS PENERAPAN PERJANJIAN PROMOSI BAGI PIHAK YANG TERIKAT

Nertivia, Yudi Kornelis

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Internasional Batam

ABSTRAK

Sering kali persoalan hukum muncul apabila para pihak yang menjalin hubungan perjanjian tidak mematuhi dan melaksanakan perjanjian dengan baik. Dalam merancang dan melaksanakan perjanjian, perlu adanya pedoman untuk menjalankan hal tersebut, oleh karena itu perlu adanya aturan yang mengatur tentang perjanjian. Penelitian ini dilihat dari teori efektivitas hukum, apakah pengaturan yang mengatur hal tersebut sudah diimplementasikan secara baik di lapangan atau belum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian non-doktrinal, meneliti secara langsung turun ke lapangan, selain itu juga menggunakan sumber dari buku, peraturan perundangan, jurnal dan internet serta dengan menggunakan analisis deskriptif. Perjanjian diatur secara jelas dalam buku ketiga KUHP. Dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah perlu memenuhi 4 syarat yaitu: kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, objek yang diperjanjikan serta klausul yang halal. Selain itu, juga terdapat asas-asas dalam hukum perjanjian seperti asas konsensus, asas kebebasan berkontrak, asas kepastian hukum, asas itikad baik, dan asas kepribadian.

Kata Kunci : Perjanjian, Pengaturan, Implementasi.

PENDAHULUAN

Menurut seorang pakar ahli bernama Aristoteles, manusia dilahirkan untuk hidup berinteraksi satu sama lain seperti manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa interaksi dengan makhluk lain. Manusia sebagai subyek hukum justru bisa mengakibatkan hubungan hukum. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subyek hukum mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dapat dikenakan sanksi oleh hukum.²

Hubungan hukum yang sering ditemukan ialah melakukan perjanjian yang melahirkan perikatan.³ Perjanjian dapat dilakukan secara orang perorangan, perorangan dengan badan hukum ataupun badan hukum dengan badan hukum asalkan tidak bertolak belakang dengan peraturan yang ada serta tidak bertentangan dengan kesusilaan serta

E-Mail : 1951001.nertivia@uib.edu

DOI : www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i5.2415-2424

Publisher : ©2022 UM- Tapsel Press

² R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 269

³ Sena Lingga Saputra, (2019). Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian Dalam Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(2), 199-216, hal. 204

ketertiban umum.⁴ Perjanjian diatur dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) tentang perikatan.

Perjanjian yang menimbulkan perikatan (*verbinten*) para pihak dapat diartikan sebagai hubungan para pihak yang mana pihak debitur berkewajiban untuk memenuhi prestasinya sedangkan pihak kreditur berhak atas suatu prestasi.⁵ Di Indonesia, istilah atau arti kata "*verbinten*" dikenal dengan 3 (tiga) istilah, yaitu perjanjian, perikatan, dan perutusan.⁶

Berdasarkan asas *pacta sunt servanda* bahwasannya perjanjian yang dibuat oleh para pihak layaknya seperti undang-undang atau hukum positif bagi pihak yang membuatnya. Maka para pihak yang terikat harus mematuhi isi perjanjian tersebut dan apabila terdapat kelalaian atau ingkar janji akan ditindaklanjuti sebagaimana seperti undang-undang pada umumnya. Bahwa berdasarkan asas tersebut, maka jelas para pihak yang terikat harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian dan tidak boleh mengingkari janji. Oleh karena itu, perjanjian terdapat asas kepastian hukum di dalamnya.⁷

Secara praktek yang ditemukan di lapangan bahwasannya sering kali perjanjian dilakukan secara lisan, meskipun perjanjian lisan tidak dilarang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), tetapi kekuatan hukumnya tidak sekuat perjanjian tertulis. Sering kali perjanjian secara lisan dilakukan dan akan berubah-ubah seiring berjalannya waktu (tidak sesuai dengan janji awal). Hal ini terjadi karena karena minimnya pengetahuan akan pentingnya perjanjian tulis itu sendiri.

Secara fakta yang terjadi di lapangan yang ditemukan di PT. Golden Visalux bahwasannya sering kali perjanjian promosi dilakukan secara lisan oleh sales dengan pelanggan. Perjanjian promosi secara lisan banyak dilakukan karena para pihak sudah ada rasa saling percaya antar sesama. Namun, hal ini sering kali mengakibatkan *miss communication* yang kelak akan menimbulkan berbagai permasalahan. Oleh karena itu, perlu adanya perancangan kontrak perjanjian tertulis untuk perusahaan dan juga mitra kerjanya.

Penelitian ini bersumber dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Diovanny Wagey pada tahun 2016 dalam jurnal *Lex Privatum* yang berfokus pada kekuatan mengikat suatu standar kontrak yang ditinjau menurut hukum perjanjian di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Pramadita Anggara Putra pada tahun 2019 dalam jurnal *Hukum dan Kenotariatan* yang berfokus pada efektifitas perjanjian kerjasama yang melibatkan karyawan dengan notaris.

Dengan ini, terdapat perbedaan antara penelitian yang akan ditulis ini dengan penelitian sebelumnya. Penulisan penelitian ini lebih berfokus pada efektifitas perjanjian tertulis itu sendiri di lapangan, bukan hanya secara teoritis menurut hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini mengenai yang pertama, bagaimana pengaturan perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)? dan yang kedua, bagaimana implementasi perjanjian tersebut secara kenyataan?

⁴ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 3.

⁵ *Ibid*, hal. 1.

⁶ Hilda Latifah, Dwi Ratna Kartika, & Murendah Tjahyani, (2021). *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Semen Curah*. *Krisna Law*, 3(2), 1-8, hal. 2.

⁷ Tim Yutisia, *Pedoman Menyusun Surat Perjanjian/Kontrak*, Depok: Huta Publisher, 2017, hal. 3.

Dengan ini, tujuan dari dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengkaji dan mencari tahu pengaturan perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan mengkaji bagaimana penerapan perjanjian tersebut secara real di lapangan.

Tinjauan Pustaka

Definisi perjanjian diatur secara jelas dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berbunyi “suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.” Sedangkan menurut pakar ahli yang bernama Sudikno, beliau menyatakan “perjanjian adalah salah satu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.”⁸

Teori hukum sebagai teori pendukung suatu gagasan argumentasi yang dijelaskan agar dapat meyakinkan, bahwasannya argument tersebut telah memenuhi standar teoritis yang ada.⁹ Teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Donald Black termasuk dalam teori strategi perumusan masalah yang membandingkan antara idelitas suatu hukum dengan realita yang terjadi di lapangan.¹⁰ Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa teori efektifitas hukum dipengaruhi oleh motif dan gagasan.¹¹ Motif ialah alasan mengapa seseorang melakukan atau tidak melakukan aturan hukum tersebut, sedangkan gagasan ialah mengenai tingkat pengetahuan seseorang mengenai hukum itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Di penelitin ini, jenis metode yang digunakan yaitu secara non doktrinal. Metode penelitian jenis non doktrinal ini sama halnya dengan yuridis empiris yaitu meneliti secara langsung turun ke lapangan melihat bekerjanya hukum atau efektifitas penerapan hukum di masyarakat.¹² Di penelitian ini akan melihat bekerjanya hukum pengaturan secara teori dan penerapan perjanjian itu di lapangan tepatnya di PT. Golden Visalux sesuai dengan teori efektifitas hukum. Jenis pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundangan dan pendekatan konseptual.

Data yang didapatkan untuk kelangsungan penelitian ini dilakukan secara langsung melalui observasi (mengamati terhadap fenomena yang tampak)¹³ ketika meneliti di PT. Golden Visalux sebagai data primer, sedangkan data yang didapatkan secara tidak langsung yang diambil dari peraturan perundangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), buku, jurnal, dan sumber internet lainnya yang mendukung penulisan artikel ini yang mana disebut sebagai data sekunder.¹⁴ Spesifikasi analisis dalam penelitian ini dengan deskriptif analisis, yang mana dengan mengumpulkan data atau sampel dan melakukan analisis serta dijabarkan dalam bentuk deskriptif.

⁸ Salim, H. S, Hukum kontrak: Teori dan Teknik penyusunan kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2021

⁹ Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, CV Pustaka Setia, Bandung, Cetakan kedua, 2014, hal. 53.

¹⁰ Soleman B. Taneko, Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal. 48.

¹¹ Yusrizal Firdaus Prasetyo, Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum, 2021

¹² Salim, H. S dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 22.

¹³ Pasolong, H, Teori Administrasi Publik, Alfabet, Yogyakarta, 2012, hal. 132.

¹⁴ Salim, H. S dan Erlies Septiana Nurbani, *Ibid*, hal. 19

PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai Perjanjian menurut KUHPer

Hukum perjanjian merupakan bagian dari hukum perdata (privat). Dikatakan sebagai hukum privat / perdata karena terdapat pelanggaran dalam pemenuhan kewajiban dalam berkontrak/ menjalin perjanjian, hal ini dikarenakan hanya murni menjadi urusan para pihak yang berkontrak saja.¹⁵ Perjanjian/kontrak sering ditemui di kehidupan sehari-hari, serta dipandang sebagai hal yang paling klasik.

Berdasarkan hukum perikatan/ perjanjian terdapat 5 jenis asas.¹⁶ Kelima asas terdiri atas asas consensus (*consensualism*), asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*), dan asas kepribadian (*personality*).

Asas konsensus berarti untuk memenuhi syarat terjadinya suatu perjanjian yang sah harus adanya kesepakatan kedua belah pihak, tidak mesti harus dilakukan secara formal dan tertulis. Berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyatakan bahwa "*syarat sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 kriteria yaitu sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecapakan para pihak, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.*"

Kesepakatan para pihak, agar terbentuknya suatu perjanjian yang sah, maka syarat pertama dan terpentingnya ialah kesepakatan. Orang yang ingin mengikatkan diri pada suatu kontrak harus saling bersepakat terlebih dahulu. Dasar hukum kesepakatan ini tercantum dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Sepakat berarti para pihak setuju dengan hal pokok dari yang diperjanjikan dan satu pihak dengan pihak lainnya juga sama-sama mengkehendaki apa yang disepakati.¹⁷

Dalam mencapai kata sepakat dalam suatu perjanjian, para pihak tidak boleh dalam keadaan paksaan harus dalam kebebasan dalam menentukan hal demikian. Hal ini berdasarkan pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berbunyi "*Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.*"

Kecapakan para pihak, subjek yang mengikatkan diri dalam menjalin kontrak harus orang atau badan hukum yang cakap hukum, tidak dalam bawah pengampuan dan telah berdeewa sebagaimana sesuai dengan peraturan perundangan yaitu sesuai pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Suatu hal tertentu, berarti objek yang diperjanjikan atau suatu pokok perjanjian, dimana objek tersebut kelak harus dipenuhi berdasarkan perjanjian tersebut. Dasar hukum terdapat pada pasal 1332 - 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Objek yang diperjanjikan pada umumnya memiliki jumlah barang yang ditentukan jenisnya dan juga dapat dihitung jumlahnya.¹⁸ Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menerangkan bahwa "*Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian.*" Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menerangkan bahwa "*Suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang*

¹⁵ M. Muhtarom, (2014). Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak. Jurnal Suhuf, 26(1), 48-56, hal. 50.

¹⁶ M. Muhtarom, *Ibid*, hal. 51.

¹⁷ Subekti. *Hukum Perjanjian*. Intermasa. Jakarta. 1987, hal. 17.

¹⁸ Kartini Muljadi, & Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, cet. 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 155.

sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.”

Suatu sebab yang halal, berarti perjanjian yang dibuat pasti terdapat suatu sebab dan apabila dibuat tanpa ada sebab, berdasarkan sebab yang dilarang oleh hukum positif / undang-undang atau palsu maka tidak akan memiliki kekuatan. Dasar hukum terdapat dalam pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Tidak ada perjanjian yang tidak memiliki suatu klausula, klausula yang ada itulah sebenarnya merupakan isi dari perjanjian itu.¹⁹

Keempat syarat diatas pada umumnya dibagi menjadi 2 syarat yaitu syarat subjektif dimana meliputi kesepakatan dan kecakapan bagi orang yang ingin melaksanakan perjanjian dan syarat objektif yaitu objek dan sebab-sebab yang halal dalam perjanjian itu. Syarat subjektif dilanggar maka konsekuensinya yaitu perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan apabila syarat objektif yang dilanggar maka konsekuensinya berupa perjanjian batal demi hukum.²⁰

Asas kebebasan berkontrak ialah bahwa perjanjian boleh dirancang oleh siapa saja dengan bentuk dan isi perjanjian yang bebas sesuai keinginan para pihak baik dalam segi persyaratan maupun teknik pelaksanaannya.²¹ Asalkan isi perjanjian yang dirancang sesuai dengan perundangan, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, serta dilakukan dengan itikad yang baik.²² Secara tradisional, suatu perjanjian biasanya melalui proses negosiasi.²³ Asas ini sangatlah universal, umumnya dianut oleh seluruh negara pada saat membuat perjanjian/kontrak.²⁴

Asas kepastian hukum dapat dikatan juga dengan asas *pacta sunt servanda* yang mana berarti kekuatan mengikat. Hal ini diatur secara jelas berdasarkan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dengan bunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Dalam suatu perjanjian, harus memenuhi beberapa syarat agar dapat dikatakan perjanjian yang sah. Apabila pada saat itu para pihak telah mengikat maka perjanjian tersebut telah mengikat para pihak layaknya seperti undang-undang dan akan ada akibat hukumnya.

Asas itikad baik, berarti para pihak dalam mengikatkan diri pada suatu perjanjian/kontrak harus berdasarkan itikad baik dan kepatutan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian. Hal ini diatur jelas dalam pasal 1338 ayat 3 yang berbunyi “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini seharusnya menjadi pedoman dan harus ada dalam pembuatan maupun pelaksanaan suatu perjanjian.²⁵ Maka asas ini dinilai penting. Menurut kamus Bahasa Indonesia, arti dari kata “itikad baik” merupakan kepercayaan, kemauan yang positif, bermaksud yang baik, keyakinan yang kuat/teguh.²⁶ Asas itikad baik pada umumnya dibagi menjadi 2 yaitu secara subjektif,

¹⁹ R. Wiryono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Mandar Maju, Bandung, 2000 hal. 37.

²⁰ Subekti. *Op.Cit.*, hal. 17.

²¹ J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan pada umumnya, Bandung, Alumni, 1999, hal. 36.

²² Munir Fuady, Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Cet. 2, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 30.

²³ Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007 hal. 1

²⁴ Ery Agus Priyono, Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak). *Diponegoro Private Law Review*, 1(1). 2007, hal. 16

²⁵ *Ibid*, hal. 19.

²⁶ Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, teori, Dokmatik dan praktek Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 49

dinilai dari sikap/perilaku seseorang sedangkan secara objektif yaitu dinilai dari kepatutan dalam pelaksanaan dari perjanjian yang dibuat.²⁷

Asas kepribadian, yang berarti bahwa perjanjian yang dibuat hanya memiliki kepentingan bagi subyek yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut, dan hanya berlaku bagi subyek tersebut. Hal ini diatur secara jelas dalam pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berbunyi "Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317."

Penerapan Perjanjian Promosi di PT. Golden Visalux

Pengaturan-pengaturan terkait dengan perjanjian telah diatur dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) sebagaimana telah dijelaskan di pembahasan diatas. Namun apakah secara praktik di lapangan, pelaksanaan perjanjian sudah sinkron dengan peraturan yang berlaku atau tidak. Hal ini masih diragukan dalam lapangan. Masih banyak terjadi persoalan-persoalan hukum terkhusus pada saat melaksanakan perjanjian itu sendiri.²⁸

Sebagai contoh pelaksanaan perjanjian di PT. Golden Visalux, badan hukum perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang elektronik, menjual produk lampu jenis LHE, LED, stabilizer dengan merek Visalux dan Potens. Berkedudukan di Komplek Citra Buana Centre Park Blok L No. 1, Kampung Seraya, Kota Batam, Kepulauan Riau. Dalam menjalin kerjasama jual beli lampu antara perusahaan dengan mitra kerjanya, PT. Golden Visalux biasanya mengadakan perjanjian promosi dengan mitra kerja, tujuannya agar dapat menambahkan kemenarikan mitra kerja untuk menjalin kerjasama sehingga meningkatkan omset penjualan perusahaan. Selain itu, dengan adanya perjanjian, hak-hak mitra kerja juga akan tercapai sebagaimana sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penerapan perjanjian yang diimplementasikan oleh perusahaan dengan mitra kerja dalam konteks hubungan distributor dengan konsumen dapat dilakukan secara beragam jenis, seperti secara tertulis, secara lisan maupun kontrak baku. Implementasi perjanjian promosi antara kedua pihak telah sesuai dengan peraturan dan asas yang berlaku, sebagaimana diatur secara jelas dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Perjanjian secara tertulis dan lisan pastinya sudah tidak jarang muncul di telinga masyarakat, karena hal tersebut sudah sering dilaksanakan pada kehidupan sehari-hari. Kontrak baku bisa ditemukan dalam dunia bisnis. Kontrak baku dapat diartikan sebagai sebuah perjanjian baku yang telah disiapkan dan ditentukan oleh salah satu pihak saja dan diberikan kepada pihak lainnya untuk tawar menawar terhadap isi perjanjian tersebut.²⁹

²⁷ Muhammad Syaifuddin, *Ibid*, hal. 95.

²⁸ Fauzi Yusuf Hasibuan, "Harmonization of the UNIDROIT Principles into the Indonesian Legal System to Achieve Justice of Factoring Contracts", Disertasi, (Jakarta: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya, 2015), hal. 42.

²⁹ Sutan Remy Sjahdeni, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52b66e4e181a5/keabsahanperjanjian-yang-mengandung-klausula-eksonerasi>, diakses tanggal 05 Februari 2022.

Selain itu, dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen juga mengartikan kontrak baku dengan bunyi “Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”

Perjanjian secara tertulis dinilai perjanjian yang paling dapat memberikan bukti kepada para pihak apabila kelak menimbulkan sengketa, hal perjanjian promosi secara tertulis sering dilakukan antara perusahaan dengan mitra kerjanya dengan nominal promosi yang lebih besar baik dalam segi target penjualan maupun pencapaian hadiah yang didapatkan. Oleh karena itu, dengan dilaksanakan secara tertulis dalam memberikan jaminan kepada kedua belah pihak.

Perjanjian promosi secara lisan sering juga dilakukan di PT. Golden Visalux, hal ini disebabkan karena asas kepercayaan antara perusahaan dengan mitra kerjanya, hubungan baik antara kedua belah pihak. Memang, perjanjian secara lisan tidak dilarang oleh Undang-Undang asalkan dibuat, dilaksanakan sebagaimana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perjanjian promosi dengan kontrak baku dilakukan di PT. Golden Visalux karena terkadang mitra kerja ingin melakukan kerjasama dengan perusahaan namun mereka tidak memiliki ide merancang kontrak dan juga ada rasa kepercayaan pada perusahaan, sehingga memberikan kesempatan untuk perusahaan membuat kontrak perjanjian secara sepihak dan kelak melakukan negosiasi berdasarkan isi perjanjian yang dibuat perusahaan.

Kontrak baku dapat menjadi perjanjian yang tidak sah apabila bertentangan dengan peraturan perundangan. Sebagaimana diatur dalam pasal 18 Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana terdapat pengecualian atau larangan terhadap klausula baku yang biasanya disebut dengan istilah klausul eksonerasi. Pasal 18 ayat 1 yang berbunyi “Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausul baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaat jasa yang dibeli konsumen
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hal tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.”

Pasal 18 ayat 2 yang berbunyi “Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausul baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.” Pasal 18 ayat 3 yang berbunyi “Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.” Pasal 18 ayat 4 yang berbunyi “Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.”

Bahwa berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan manager operasional perusahaan, pelaksanaan perjanjian yang diterapkan di PT. Golden Visalux telah memenuhi asas-asas seperti asas kebebasan berkontrak, tidak menutup kemungkinan harus secara tertulis, tetapi kembali lagi kepada para pihak; asas itikad baik; asas konsensus; asas kepastian hukum, dimana para pihak yang telah sepakat pada isi perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dan dipatuhi layaknya sebagaimana seperti undang-undang. Dan untuk perjanjian secara kontrak baku sah-sah saja dilaksanakan meskipun hanya dibuat oleh salah satu pihak terlebih dahulu asalkan isi perjaanjiannya tidak mengandung klausul eksonerasi yang diatur dalam pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

PENUTUP

Perjanjian diatur di buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Dalam pembuatan hingga pelaksanaan suatu perjanjian harus berdasarkan asas-asas ada dalam hukum perjanjian. Asas hukum dapat dikatakan sebagai acuan pedoman dalam melaksanakan suatu aturan, landasan lahirnya suatu aturan hukum. Asas-asas tersebut meliputi asas konsensus (*consensualism*), asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*), dan asas kepribadian (*personality*). Keseluruhan asas dilaksanakan secara bersama tanpa terpisah dengan harapan dalam diterapkan pada kehidupan sehari-hari dan menerapkan hukum yang mendapatkan kepastian hukum.

Untuk melahirkan perjanjian yang sah harus memenuhi 4 (empat) syarat yaitu kesepakatan (para subyek sama-sama menyepakati isi perjanjian, dilaksanakan tanpa adanya paksaan), kecakapan pihak (telah dewasa berdasarkan hukum dan tidak dibawah pengampuan), klausul yang halal (perjanjian dibuat ada sebabnya tidak bertentangan dengan hukum positif peraturan perundangan serta melanggar ketertiban umum atau kesusilaan) dan objek yang diperjanjikan (jenis dan jumlah objek harus jelas).

Implementasi perjanjian di PT. Golden Visalux telah berdasarkan ketentuan perjanjian yang didasarkan pada dasar hukumnya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan juga ketentuan mengenai klausul baku dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bahwa di PT. Golden Visalux, pembuatan perjanjian secara khususnya perjanjian promosi pada umumnya dilaksanakan secara tertulis, lisan dan juga terkadang dengan kontrak baku. Dalam pelaksanaannya, berlandaskan asas-asas seperti asas kebebasan berkontrak, asas kesepakatan/konsensus, asas kepastian hukum, itikad baik, kepribadian serta kepercayaan. Dengan ini, akan mengurangi terjadinya sengketa antara perusahaan dan mitra kerjanya.

Diharapkan pihak-pihak baik orang perorangan maupun badan hukum yang ingin melakukan perjanjian harus benar-benar mengetahui dan memahami bahwa asas-asas dalam perjanjian itu penting dan harus dilaksanakan sebagaimana mestinya agar tidak

menimbulkan sengketa hukum kelaknya, karena hal ini mencakup hak dan kewajiban seseorang baik dalam dunia bisnis maupun dalam segi apapun. Apabila menimbulkan sengketa hukum kelaknya, diharapkan dalam menangani hal tersebut, diusahakan untuk memilih jalur non litigasi terlebih dahulu mengingat bahwa jalur non litigasi memiliki banyak kelebihan dibandingkan jalur litigasi, dan harus kembali memerhatikan serta mempertimbangkan proposional asas-asas hukum perjanjian sesuai dengan apa yang telah disepakati.

DAFTAR BACAAN

- Budiono, H. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Fuady, M. Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis. Cet. 2, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- Hasibuan, F.Y. (2015) *“Harmonization of the UNIDROIT Principles into the Indonesian Legal System to Achieve Justice of Factoring Contracts,”* Disertasi, (Jakarta: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya).
- Muhtarom, M. (2014). Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak. *Jurnal Suhuf*, 26(1), 48-56.
- Muljadi, K & Widjaja, G. Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian. Cet. 1, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Pasolong, H. Teori Administrasi Publik. (Yogyakarta: Alfabet, 2012).
- Praja, J. S. Teori Hukum dan Aplikasinya, Bandung, CV Pustaka Setia, Cetakan kedua, 2014.
- Prasetyo, Y. F. Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum, 2021
- Priyono, E. A. (2017). Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak). *Diponegoro Private Law Review*, 1(1).
- Salim, H. S dan Nurbani, H. S. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Salim, H. S. Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak. Sinar Grafika, 2021.
- Saputra, S. L. (2019). Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian Dalam Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(2), 199-216
- Satrio, J, 1999, Hukum Perikatan, Perikatan pada umumnya, Bandung, Alumni.
- Setiawan R, 1997. Pokok Pokok Hukum Perikatan, Putrabardian, Bandung.
- Setiawan, I. K. O. 2015, Hukum Perikatan. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sjahdeni, S.R, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52b66e4e181a5/keabsahan-perjanjian-yang-mengandung-klausula-eksonerasi>, Diakses pada tanggal 05 Februari 2022.
- Soeroso, R. Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Subekti. Hukum Perjanjian. Intermasa. Jakarta, 1987.
- Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&E), (Bandung: Alfabeta, 2009).

Syaifuddin, M. (2012). *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, teori, Dokmatik dan praktek Hukum*, Bandung, Mandar Maju.

Taneko, S. B. *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada , 1993.

Tim Yutisia. *Pedoman Menyusun Surat Perjanjian/Kontrak*. Depok: Huta Publisher, 2017.